



PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir samarinda, 03 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikak kuasa kepada **M. RIDHO ANSHARI, SHI., MH., CM., CLA., CRA.** dan **ABDURRACHMAN, SHI.** Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**MRA & Partner**”, yang beralamat di Jalan Padat Karya, Gang Keganangan RT. 73, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda nomor 678/SK-Ks/X/2024/PA.Smd. tanggal 30 Oktober 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Smd



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 596/Pdt.P/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama XXXXXXXXXX menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX. pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/043/II/2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 12 Februari 2016;
2. Bahwa selama pernikahan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX. telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
  - 2.1. XXXXXXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 22 Februari 2017;
  - 2.2. XXXXXXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 21 Juni 2021;
3. Bahwa selama pernikahan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX. tidak pernah bercerai;
4. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 yang lalu, suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX. telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 20 Februari 2024;
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, saat ini ada 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama : XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon yang derajat hubungan dengan almarhum XXXXXXXXXX. adalah istri, atau ibu kandung dari 2 (dua) anak tersebut;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon, 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga almarhum XXXXXXXXXX. serta pihak lainnya mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan anak tersebut;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini mewakili 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama : XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan izin melaksanakan kekuasaan sebagai wali yang berkaitan dengan kepentingan 2 (dua) anak tersebut yang masih dibawah umur, untuk bertanda tangan didepan Notaris, serta instansi lainnya dalam hal jual beli serta balik nama Sertifikat bertujuan untuk kepengurusan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor NIB : 16.01.000000775.0, terletak di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Seluas 120M2 , Pemegang Hak XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali anak yang bernama :
  - 2.1 XXXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 22 Februari 2017;
  - 2.2. XXXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 21 Juni 2021 untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi 2 (dua) orang anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah nomor: 114/043/II/2016. yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 12 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 20 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 20 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 5 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 20 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi sertifikat nomor NIB : 16.01.0000007750, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka 2, RT 86, No 08, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikeruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal duia pada bulan Februari 2024 karea sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. meninggal, kedua anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak boros, dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa Pemohon orangnya amanah, dipercaya serta bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon mampu mengelola harta dan urusan lainnya demi kepentingan anak tersebut;

2. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kampung Sidodadi, RT 11 Kelurahan Tanjung Limau, Kecamatan Muara BadaK, Kabupaten Kutai Kartenegro, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. dan selama perkawinan dikeruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dua pada bulan Februari 2024 karea sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. meninggal, kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak boros, dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa Pemohon orangnya amanah, dipercaya serta bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon mampu mengelola harta dan urusan lainnya demi kepentingan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P 6., merupakan akta autentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal, telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan saling besesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya mendukung semua dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dijadikan bukti dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon **XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX**. adalah suami isteri, selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikeruniai 2 orang anak bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa suami Pemohon **XXXXXXXXXXXX**. telah meninggal dua pada tanggal 13 Februari 2024 karea sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, kedua anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeliharaan Pemohon anak tersebut diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon, berkelakuan baik, penuh tanggung jawab, dan tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur dalam rangka pengurusan sertifikat atas nama Pemohon dan anaknya, serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 47 ayat 1 dan 2, pasal 50 ayat 2 dan pasal 51 ayat 3 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 107 ayat 1 dan 2 serta pasal 110 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak dibawah umur 18 tahun, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini karena ibu kandungnya masih hidup maka yang paling berhak menjadi walinya adalah ibu kandungnya sendiri, sesuai dengan makasud pasal 47 ayat 1 dan 2 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk kepentingan anak yang bernama, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, perlu ditunjuk walinya / ibu kandungnya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di muka pengadilan atau diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah sama-sama beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi anak tersebut diatas;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan Dr. Wahbah az-Zuhailly dalam Kitab al-Fiqhul Islamy wa Adillatuh, dan menambahkan pada juz VII, hal. 196;

اتفاق دين الولي والمولى عليه

Artinya: “Wali dan anak yang diwalii sama-sama beragama Islam” ;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga/orang tua si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (3).Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua/pengasuh dan sesuai dengan bukti P.2, P.3. dan 4., sebagaimana keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon dipandang cakap, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik serta sangat dekat hubungannya (sebagai ibu kandung) dengan anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX,, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX,, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX,;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali anak yang bernama :
  - 2.1 XXXXXXXXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 22 Februari 2017;
  - 2.2 XXXXXXXXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 21 Juni 2021.untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi 2 (dua) orang anak tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mardiyana. S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Smd



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. H. Abdul Manaf.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Hakim Anggota,

**Dra.. Hj. Medang, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mardiyana. S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seraatus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.596/Pdt.P/2024/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)